



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025



**MEWUJUDKAN HUNIAN LAYAK, AMAN,
DAN BERKELANJUTAN DI KUTAI KARTANEGARA**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja.

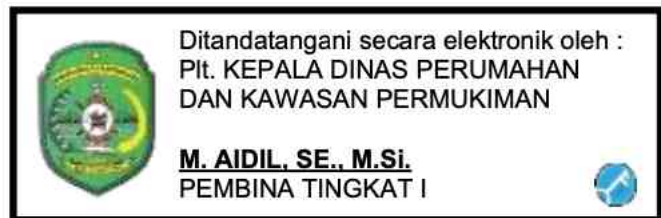
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan pencapaian kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusun LKjIP dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun – tahun mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Tenggarong, 28 Februari 2026



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan LKjIP	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Organisasi	5
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	6
1.5 Struktur Organisasi	7
1.6 Sumber Daya Manusia	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Visi dan Misi	13
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan	15
2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	18
2.4 Indikator Kinerja Utama	25
2.5 Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	44
3.2 Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
LAMPIRAN –LAMPIRAN :	
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	80
Lampiran 2 : Nilai PKO Dinas Perkim Tahun 2025	85
Lampiran 3 : Foto Dokumentasi KegiatanTahun 2025	87

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun untuk tahun 2025, terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 Sasaran Strategis, 7 (Tujuh) Program, 18 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan yang terdiri dari 1.168 paket pekerjaan. Dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 524.909.000.786,00 dan APBD Perubahan Tahun 2025 pagu anggaran berkurang sebesar Rp. 25.210.782.705,00 sehingga total jumlah pagu anggaran keseluruhan di Tahun 2025, APBD Murni – APBD Perubahan, menjadi Rp. 499.698.218.081,00. Adapun Realisasi Keuangan sampai dengan akhir tahun kegiatan triwulan ke IV (empat) sebesar Rp. 400.332.833.562,00 dengan Persentase Realisasi Keuangan sebesar 80,11 % dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 99.365.384.519,00. Untuk Persentase kegiatan fisik/non fisik sebesar 100%. Terdapat beberapa paket kegiatan yang sudah dilaksanakan dan selesai 100 persen, namun belum sempat tertagihkan dan tercatat sebagai utang dengan total sebesar Rp. 85.488.546.489,00.

Dengan disusunnya dokumen LKjIP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung terciptanya “*Good Governance*” atau Pemerintahan yang baik dan pada akhirnya akan terlaksana pelayanan yang prima bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan LKjIP

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) . Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2025.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 Nomor 180, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 90);
11. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);
12. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-15/ORG.SETDAKAB/000.8.6.3/01/2026 tanggal 9 Januari 2026 Perihal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

1.3. Gambaran Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 2 urusan yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut merupakan pembangunan pada aspek sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase lingkungan), air minum, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan PSU lainnya seperti jalan lingkungan dan LPJUTS.

Semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada setiap tahunnya harus dilaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai ataupun sebaliknya, serta sebagai bahan untuk perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun mendatang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara semula mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

a) Kedudukan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ;
- d. Penyusunan laporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.5. Struktur Organisasi

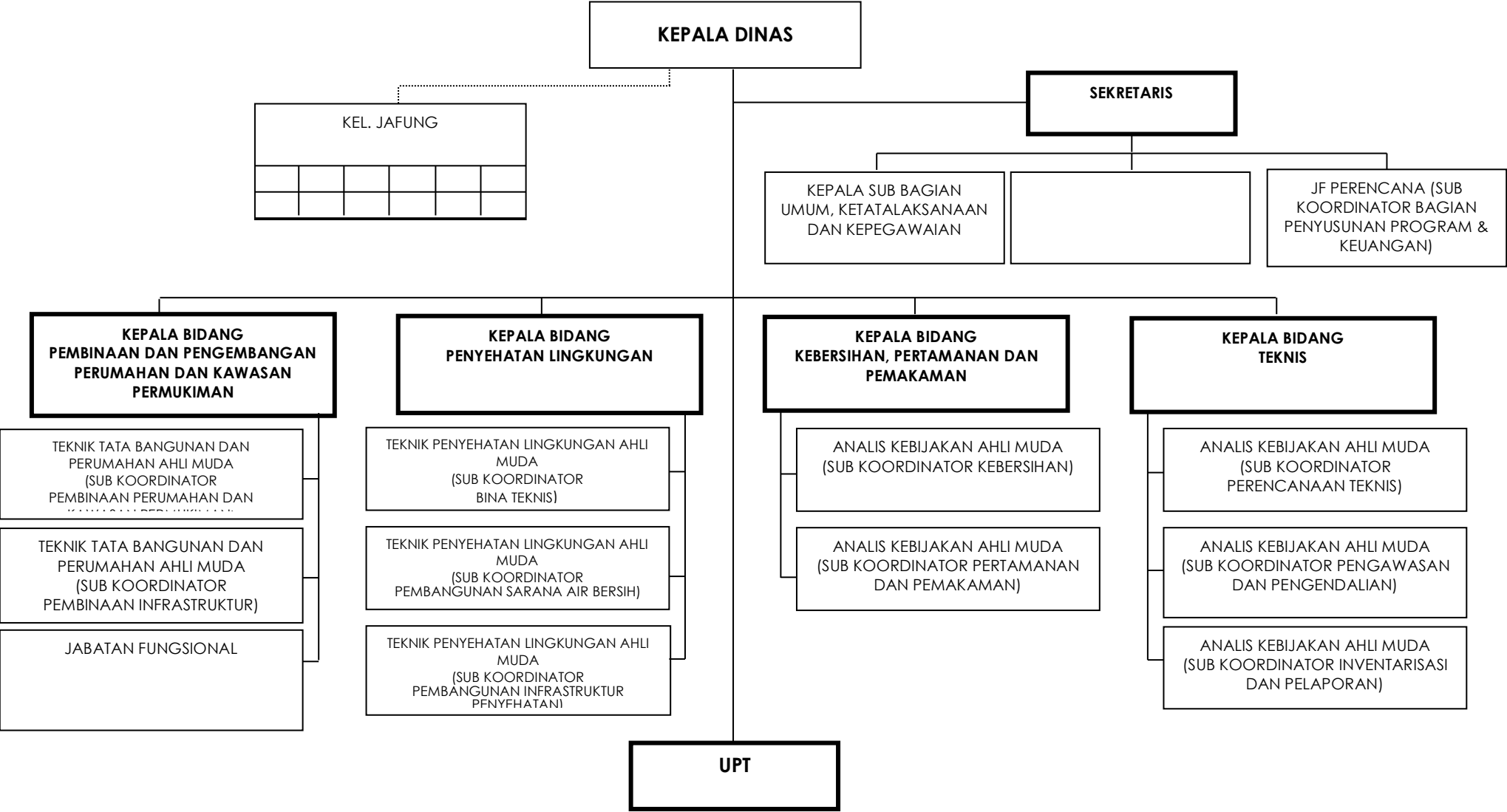
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman
- e. Bidang Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



1.6. Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, per 31 Desember 2025 memiliki sumber daya manusia sebanyak 190 orang yang terdiri dari ASN dan PPPK yang diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data pejabat struktural Tahun 2025.

Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai :

- Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah: 151 orang.
- PPPK berjumlah: 39 orang.

Tabel I.5.1.
Jumlah Pegawai

No.	Personil	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	151
2.	PPPK	39
JUMLAH		190

Tabel I.5.2
Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PRIA	WANITA
1.	Magister	7	10
2.	Sarjana	51	51
3.	Diploma	6	3
4.	SMA/SMK/STM	62	52

No.	Tingkat Pendidikan	PRIA	WANITA
5.	SLTP	27	33
6.	SD	1	0
	JUMLAH	93	97

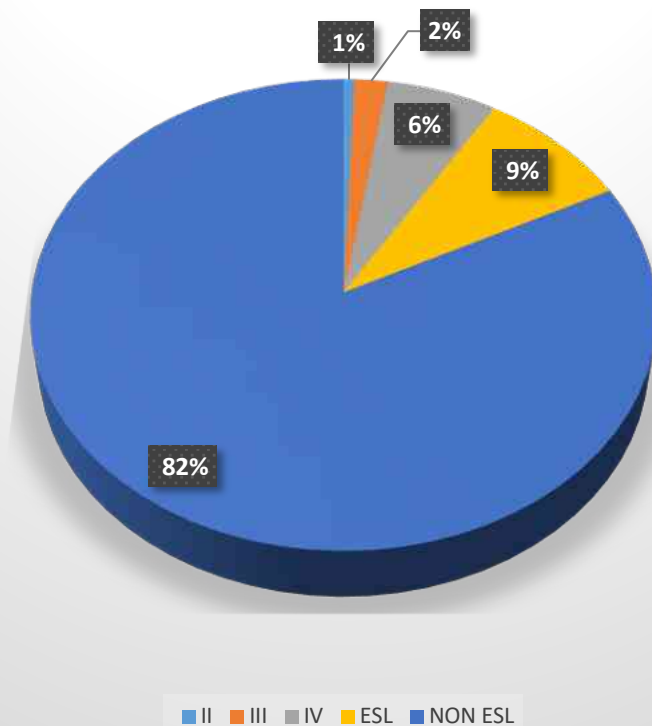
Tabel I.5.3
Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
2.	Pembina (IV/a)	10
3.	Penata Tingkat I (III/d)	39
4.	Penata (III/c)	10
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
6.	Penata Muda (III/a)	23
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	48
8.	Pengatur (II/c)	9
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
10.	Pengatur Muda (II/a)	0
11.	PPPK	39
	JUMLAH	190

Tabel I.5.4
Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kasubag	2
5.	Jabatan Fungsional	7
6.	Fungsional Umum	175
JUMLAH		190

REKAP PNS BERDASARKAN ESELON DAN GENDER KEADAAN DESEMBER 2017



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025 menjadi tonggak awal dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah yang baru. Momen ini menandai dimulainya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih selama lima tahun ke depan. Secara simultan, perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, sebagai penjabaran teknis dari RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra PD harus dilakukan segera setelah pelantikan Kepala Daerah.

Tahun 2025 merupakan masa “transisi” antara Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029. Oleh karena itu, capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 tidak hanya mencerminkan akuntabilitas pelaksanaan program pada periode sebelumnya, tetapi juga menjadi dasar penetapan baseline indikator untuk periode perencanaan berikutnya. Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen penghubung yang memastikan kesinambungan kebijakan, konsistensi data, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi arah pembangunan baru.’

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2025-2029, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2025- 2029 yang telah di tetapkan melalui Perda RPJMD Nomor 10 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 khususnya pada Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman seperti yang telah diutarakan pada bab pendahuluan, yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak. Maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat nasional maupun provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan.

2.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan (2025-2029) dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya fondasi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan”.

Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok yaitu “Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

1. Maju, pokok visi ini berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, infrastruktur dan tata kelola. Pemerintah Daerah berupaya menciptakan

perekonomian yang inklusif dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan.

2. Sejahtera, pokok visi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dilandasi dengan budaya kearifan lokal.
3. Berkelanjutan, Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan jangka panjang.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 5 (Lima) kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Yaitu :

1. Misi 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Misi 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Misi 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Misi 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Misi 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara lebih fokus pada Misi 1 dan Misi 5 Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Misi 1 : Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, Misi ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadikan kesejahteraan

masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada pemerataan akses diseluruh wilayah dan Misi 5 : Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, Misi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun wilayah secara menyeluruh dan merata, dengan mengedepankan prinsip keadilan spasial dan pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan.

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan seperti tabel berikut ini :

Tabel. 2.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
MISI 4	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Pengembangan Perumahan	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban

VISI	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
MISI 4	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
					Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
			Kawasan Permukiman	1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
				2	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah

VISI	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia		
MISI 4	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				10 (Sepuluh) Ha
			Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah

VISI	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia		
MISI 4	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sampai dengan sejak tahun terbentuknya telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai aspek seperti program, kegiatan dan anggaran agar apa yang direncanakan dan ditargetkan dalam Rencana Kerja maupun RPJMD dapat dicapai sesuai target yang diharapkan.

Adapun program kerja, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	129.048.086.605
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>129.048.086.605</i>
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	5.085.800.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	412.491.200
3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	57.418.559.001
4	Pembinaan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	-
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.684.980.480
6	Perluasan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	52.492.781.924
7	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	953.474.000
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17.384.981.047
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten Kota</i>	<i>17.384.981.047</i>
1	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	46.664.000
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-
3	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD)	712.244.250
4	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	15.964.763.147
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	135.954.250
6	Penyusun Rencana. Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	525.355.400

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	63.655.148.709,00
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	506.075.500
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	196.255.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.144.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.552.000
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	29.144.000
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	109.836.000
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.144.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	66.052.930.096
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.389.072.965
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	45.247.429.131
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.928.000
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	24.572.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	350.000.000
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.928.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	106.138.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	14.680.000
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27.872.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.586.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>4.477.750.707</i>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.964.440.005
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan – Undangan	275.000.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.429.502
6	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1.100.881.200
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	100.000.000
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>106.138.000</i>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.680.000
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	27.872.000
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.586.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	984.087.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	984.087.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	8.806.382.614
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.025.963.080
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.780.419.534
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	8.284.832.750
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.913.732.750
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pembangunan Gedung untuk Arsip)	3.528.100.000
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.743.000.000
4	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	17.932.691.948
	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</i>	1.335.799.000
1	Identifikasi Lahan – Lahan Potensial Sebagai	97.905.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
	Lokasi Relokasi Perumahan	
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	100.000.000
3	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	94.387.500
4	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	611.327.500
5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.110.000
6	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	382.069.000
	<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</i>	<i>279.502.000</i>
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	51.422.000
2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	64.560.000
3	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	75.195.000
4	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan / atau Bangunan	88.325.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	15.306.895.000
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
2	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten / Kota	274.150.000
3	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	15.032.745.000
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.010.495.948
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	294.875.748
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	715.620.200
5	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	<i>2.699.477.998</i>
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>140.028.000</i>
1	Penyusunan/Review/Legaligasi Kebijakan Bidang PKP	140.028.000
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>2.559.449.998</i>
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	24.511.000
2	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	2.534.938.998
6	<i>Program Perumahan dan Kawasan</i>	<i>5.431.231.500</i>

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)
	<i>Permukiman Kumuh</i>	
	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota</i>	5.431.231.500
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.431.231.500
7	<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>	237.751.944.316
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	237.751.944.316
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.887.256.720
2	Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	235.690.194.596
3	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan Dari Pengembang	174.493.000
JUMLAH		499.698.218.081

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran strategis yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam dokumen Renstra. IKU di rancang untuk mengukur hasil akhir (outcome) dari pelaksanaan program secara agregat, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sebagai instrumen evaluasi jangka menengah, IKU menjadi dasar dalam menilai konsistensi, efektivitas, dan relevansi pelaksanaan program serta kegiatan Perangkat Daerah terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. IKU juga berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja, karena

terintegrasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memastikan keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja.

Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi
		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
			Program	Jumlah Perumahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja
			Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani
1.	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi
		Persentase rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
			Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja
				kabupaten

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada awal pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, disepakati dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara.

Sehubungan adanya penambahan Sasaran, Indikator Kinerja serta target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Plt. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Pejabat Esselon III dan Pejabat Esselon IV. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka berikut Perjanjian Kinerja antara Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. AIDIL, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

6. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
7. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
8. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
10. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
11. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
13. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
14. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
PIT. KEPALA DINAS



M. AIDIL, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197612012003121008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	1,81
		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	87,23
2.	Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persen	93,58
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100

10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
15.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100
16.	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
17.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
18.	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp.148.028.165.354	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp.19.939.999.993	APBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.45.995.388.584	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.22.300.000.000	APBD
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.6.363.615.440	APBD
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp.10.490.000.000	APBD
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp.237.245.461.196	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.490.362.630.567	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Pit. KEPALA DINAS



M. AIDIL, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197612012003121008

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selaku OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi serta sasaran, indikator kinerja dan target tambahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 serta Capaian Indikator Kinerja Tambahan yang merupakan amanat Kepala

Daerah yang harus direalisasikan oleh Kepala Perangkat Daerah. Realisasi capaian kinerja IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

TABEL REALISASI KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025		
				SATUAN	TARGET	REALISASI
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,25	0,21
2		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	1,81	2,30
			Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	87,23	92,26
3		Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persen	93,58	75,89

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025		
				SATUAN	TARGET	REALISASI
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100
5		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	82,80 (Baik)
6		Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100
7		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3	3,827
8		Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Persen	1	2

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025		
				SATUAN	TARGET	REALISASI
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
9		Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100
10		Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100
11		Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	Laporan	48	48
12		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3,2568 (Sedang)
13		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92
14		Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel,	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025		
				SATUAN	TARGET	REALISASI
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		bersih dan melayani				
15		Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	73,79
16		Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks penerapan SPM	Persen	100	100
17		Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97	6,72
18		Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1	14,3
19		Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1	3,04

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2025 dengan berbagai alasan namun bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Rincian persentase capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

**TABEL PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2025			
				SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,25	0,21	84,00
2		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian	Persen	1,81	2,30	127,07
			Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	87,23	92,26	105,77
3		Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air	Persen	93,58	75,89	81,10

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2025			
				SATUAN	TAR GET	REALISASI	% CAPAIA N
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
			Minum				
4		Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100
5		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	82,80 (Baik)	93,77
6		Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100
7		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3	3,827	127,57
8		Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Persen	1	2	200,00

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2025			
				SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
		Pekan Inovasi Daerah					
9		Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100
10		Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100
11		Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	Laporan	48	48	100
12		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3,2568 (Sedang)	88,02
13		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92	85,61
14		Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel,	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110,02

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN 2025			
				SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
		bersih dan melayani					
15		Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	73,79	73,79
16		Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks penerapan SPM	Persen	100	100	100
17		Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97	6,72	96,41
18		Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1	14,3	101,42
19		Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1	3,04	98,06

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 terdiri dari 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang memang merupakan gambaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tambah dengan 17 Sasaran dan Indikator Kinerja Tambahan yang di amanatkan oleh Bupati Kutai Kartanegara selaku Kepala Daerah. Adapun sasaran dan indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, dengan target 1,81 persen diperoleh realisasi sebesar 2,30 persen dengan capaian kinerja sebesar 127,07.
 - b. Indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kedua adalah Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. Dari target indikator sebesar 87,23 diperoleh realisasi sebesar 92,26 persen dengan persentase capaian kinerja sebesar 105,77.
2. Sasaran Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi dengan indikator kinerja tambahan Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum, dari target 93,58 diperoleh realisasi sebesar 75,89 dengan persentase capaian kinerja sebesar 81,10.
3. Sasaran Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan indikator Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP), target tahun 2025 sebesar 100 persen diperoleh realisasi sebesar 0 persen dan capaian kinerja sebesar 0 persen.
4. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target poin sebesar 88,30 (Baik) terealisasi poin sebesar 82,80 (Baik) dan capaian kinerja 93,77 persen.
5. Sasaran Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan indikator Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya, target 100 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen dan capaian kinerja sebesar 100 persen.

6. Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan indikator Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah, dari target level 3 diperoleh realisasi sebesar level 3,827 dan capaian kinerja sebesar 127,57 persen.
7. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah dengan indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah, pada tahun 2025 dari target sebanyak 1 inovasi diperoleh realisasi sebanyak 2 inovasi sehingga capaian kinerja sebesar 200 persen.
8. Sasaran tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor dengan indikator tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor, dari target 100 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen dan capaian kinerja 100 persen.
9. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, dengan indikator tingkat ketepatan waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun, dari target 100 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen dan capaian kinerja 100 persen.
10. Sasaran Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)", dari target 48 Laporan terealisasi sebesar 48 Laporan dan capaian kinerja 100 persen.
11. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai LPPD, dengan target nilai 3,7 (Tinggi) terealisasi sebesar 3,2568 (Sedang) dan capaian kinerja 88,02 persen.
12. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten, dengan target nilai 77 terealisasi sebesar nilai 65,92 dan capaian kinerja sebesar 85,61 persen.
13. Sasaran Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan indikator Indeks RB Kabupaten dari target nilai 65 diperoleh realisasi sebesar 71,51 dan capaian kinerja sebesar 110,02 persen.
14. Sasaran Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah, dari target 100 persen diperoleh realisasi 73,79 dan capaian kinerja sebesar 73,79 persen.

15. Sasaran Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal dengan indikator Capaian Indeks Penerapan SPM dengan target 100 persen terealisasi sebesar 100 persen dan persentase capaian 100 persen.
16. Sasaran Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Angka Kemiskinan, dari target 6,97 persen terealisasi sebesar 6,72 persen dengan persentase capaian sebesar 96,41 persen.
17. Sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan indikator Prevalensi Stunting, dari target 14,1 persen diperoleh realisasi sebesar 14,3 persen dengan persentase capaian 101,42 persen.
18. Sasaran Pengendalian Inflasi dengan indikator kinerja angka inflasi, dari target Nilai 3,1 diperoleh realisasi sebesar 3,04 dengan persentase capaian 98,06 persen.

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	
			2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	131,72	127,07
		2 Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	90,60	105,77
2	Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	-	81,10
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan,	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	
			2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
	dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)		
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	93,77
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100	100
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	100	127,57
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	118,20	200
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	100	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	
			2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	97,77	88,02
12	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	90,30	85,61
13	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	-	110,02
14	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	-	73,79
15	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	100	100
16	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Persentase Angka Kemiskinan	-	96,41
17	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	19,93	101,42
18	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	100	98,06
19	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	100	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	
			2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
		2 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	100	-
20	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	100	-
21	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	1 Persentase Keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar	100	-
22	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	1 Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	100	-
23	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	1 Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	100	-
24	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	1 Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana	100	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	
			2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
		Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan		
25	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	100	-
26	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	100	-
27	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	100	-
28	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei	100	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	
			2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun		
29	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	100	-
30	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	100	-
31	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	100	-
32	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	100	-
33	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	81,18	-
34	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	100	-
35	Meningkatnya Tata	Fakta Integritas	100	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	
			2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Kelola Aset	Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah		
36	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	100	-
37	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	100	-
38	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	82,19	-
38	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	100	-
	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	100	-
39	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	93,94	-
40	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	100	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	
			2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)
41	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	100	-
42	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	100	-
43	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK) Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	100	-
44	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	100	-
45	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	-
46	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100	-
	Rata-rata Capaian		88,12	104,66

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2025, maka secara umum rata-rata capaian kinerja sasaran ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun lalu, yaitu 88,12 persen pada tahun 2024 menjadi 104,66 persen pada tahun 2025 atau mengalami peningkatan sebesar 16,54 persen.

Hal ini dipengaruhi karena di tahun 2025 pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja tambahan yang jumlahnya lebih sedikit dari tahun sebelumnya sehingga sangat berpengaruh terhadap perhitungan rata-rata capaian kinerja.

Namun terdapat indikator baik IKU maupun indikator kinerja tambahan yang masih konsisten dari tahun sebelumnya yaitu untuk IKU indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh. Sedangkan untuk indikator kinerja Tambahan terdiri dari Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP), Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya, Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah, Jumlah Inovasi Perangkat Daerah, Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor, Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia, Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)", Nilai LPPD, Nilai SAKIP Kabupaten, Capaian Indeks Penerapan SPM, Prevalensi Stunting dan Angka Inflasi.

Adapun indikator tambahan yang baru dan belum ada di tahun sebelumnya seperti Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks RB Kabupaten, Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah dan Persentase Angka Kemiskinan.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka
Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	1,81	2,30	127,07

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	87,23	92,26	105,77

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2021-2026, pada periode awal tahun pelaksanaannya, maka yang dilihat hanya Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saja, yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dengan Indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, dari target kinerja pada tahun 2025 sebesar 1,81 diperoleh realisasi sebesar 2,30 persen dengan capaian kinerja sebesar 127,07. Indikator kinerja Persentase rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di dapatkan dari perhitungan Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi jumlah unit rumah Kabupaten/Kota di kali 100%. Dalam hal ini jumlah unit rumah yang sedang dibangun dan terfasilitasi PSU merupakan rumah yang dibangun oleh pengembang dan jumlah unit rumah Kabupaten/Kota adalah jumlah seluruh rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan laporan pendataan perumahan pengembang Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai dengan tahun 2025, jumlah rumah yang terfasilitasi PSU sebanyak 4.036 unit sedangkan jumlah rumah Kabupaten/Kota sebanyak 175.181 unit berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 yaitu sebesar 2,30 persen dengan persentase capaian sebesar 127,07.

2. Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, dari target Renstra sebesar 87,23 persen terealisasi sebesar 92,26 persen dengan persentase capaian sebesar 105,77 persen. Realisasi kinerja sebesar 92,26 persen di dapatkan berdasarkan data pengurangan kumuh yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2025 Tingkat Kabupaten yang dihadiri unsur dari Pokja PKP. Adapun hasil kesepakatan perhitungan pengurangan luasan kumuh terdiri dari 3 (tiga) hal sebagai berikut :

- 1). Luas kumuh awal berdasarkan SK Kumuh Bupati Nomor : 105/SK-BUP/HK/2023, tanggal 11 Mei 2023 tentang Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 144,63 Ha. Dengan luasan total yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah seluas 15,50 Ha.
- 2). Capaian pengurangan kumuh sampai pada tahun 2025 adalah 24,89 Ha (17,21%).
- 3). Sisa luas kumuh pada Tahun 2025 adalah 119,74 Ha (82,79%), dengan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah 1,20 Ha (7,75%).

Lampiran: Berita Acara Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2025 Tingkat Kabupaten

Kawasan	Desa/Kelurahan	Luas Kumuh Sk Tahun 2023 (Ha)	Kewenangan	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2023 (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2024 (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2025 (Ha)	Capaian Kumulatif Sampai Tahun 2025 (Ha)	Sisa Kumuh Tahun 2025 (Ha)	Sumber Pendanaan
Fuyu	Loa Ipuh	12.25	Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	
	Panji	1.21		0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	
	Melayu	1.44		0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	
Mangkurawang	Mangkurawang	20.88	Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	
Loa Kulu	Loa Kulu Kota	6.06	Kabupaten	0.00	2.56	2.30	4.86	1.20	APBD KAB.
Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	9.44	Kabupaten	4.55	4.89	0.00	9.44	0.00	APBD KAB.
Muara Badak	Badak Baru	10.59	Provinsi	0.00	6.80	3.79	10.59	0.00	APBD PROV.
Muara Jawa	Muara Jawa Pesisir	27.88	Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	
Samboja	Samboja Kuala	11.03	Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03	
Anggana	Sungai Meriam	43.85	Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	43.85	
Total (Ha)		144.63		4.55	14.25	6.09	24.89	119.74	
Persentase (%)							17.21%	82.79%	

Lampiran: Berita Acara Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2025 Tingkat Kabupaten
(Kewenangan Kabupaten Luas Dibawah 10 Hektar)

Kawasan	Desa/Kelurahan	Luas Kumuh Sk Tahun 2023 (Ha)	Kewenangan	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2023 (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2024 (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2025 (Ha)	Capaian Kumulatif Sampai Tahun 2025 (Ha)	Sisa Kumuh Tahun 2025 (Ha)	Sumber Pendanaan
Loa Kulu	Loa Kulu Kota	6,06	Kabupaten	2.56	0.00	2.30	4.86	1.20	APBD KAB.
Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	9,44	Kabupaten	4.55	4.89	0.00	9.44	0.00	APBD KAB.
Total (Ha)		15.50		7.11	4.89	2.30	14.30	1.20	
Persentase (%)							92.25%	7.75%	

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.

Berikut penjelasan mengenai Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi capaian kinerja yang telah disajikan diatas :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dengan indikator kinerja utama :
 - a. Indikator kinerja utama yang pertama yaitu Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak, dengan target 1,81 diperoleh realisasi sebesar 2,30 dengan persentase capaian sebesar 127,07 persen termasuk dalam kategori memuaskan karena telah melebihi target kinerja. Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang menunjang indikator tersebut telah dilaksanakan sesuai rencana dengan melakukan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut yang meliputi peningkatan jalan lingkungan, jembatan, drainase, gorong-gorong, penyediaan lampu penerangan jalan umum tenaga surya (LPJU TS) serta penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi. Adapun sumber data yang akurat terkait jumlah rumah yang sudah atau pun belum terfasilitasi PSU selalu update dan dikoordinasikan dengan bidang terkait;
 - b. Indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kedua adalah Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. Dari target indikator sebesar 87,23 diperoleh realisasi sebesar 92,26 persen dengan persentase capaian sebesar 105,77 persen. Realisasi capaian tersebut di dapat berdasarkan data pengurangan

kumuh yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023 dengan berpedoman kepada SK Bupati Nomor : 105/SK-BUP/HK/2023 Tentang Penetapan Lokasi Rumah Kumuh dan Permukiman Kumuh, tanggal 11 Mei 2023 dengan total luasan sekitar 144,63 Hektar.

Realisasi dari Indikator kinerja tersebut diperoleh dari perhitungan Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani dibagi Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha dikali 100 sesuai dengan batas kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Sasaran Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi dengan indikator kinerja tambahan Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum, dari target 93,58 diperoleh realisasi sebesar 75,89 dengan persentase capaian kinerja sebesar 81,10. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa keberhasilan dari indikator ini telah tercapai akses air minum bagi mayoritas rumah tangga (lebih dari $\frac{3}{4}$ populasi). Realisasi 75,89% menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding baseline sebelumnya dan tingkat capaian 81,10% menandakan bahwa sebagian besar target sudah mendekati tercapai. Adapun kegagalan/kesenjangan dari indikator tersebut bahwa target 93,58 % belum tercapai, masih terdapat gap sekitar 17,69 poin persentase. Kesenjangan ini menunjukkan keterbatasan kapasitas SPAM jaringan perpipaan maupun non-perpipaan terlindungi. Selain daripada itu sejumlah faktor seperti geografis (permukiman terpencar), keterbatasan anggaran, serta koordinasi lintas dinas menjadi hambatan utama. Dari hal tersebut diatas, dapat di evaluasi bahwa program mampu memperluas akses air minum hingga 75,89% rumah tangga, sebuah pencapaian yang cukup tinggi. Permasalahannya adalah target yang ditetapkan terlalu tinggi dibanding kemampuan pembangunan tahunan, sehingga capaian belum optimal sehingga perlu penyesuaian

- target agar lebih realistis, serta penguatan strategi kombinasi perpipaan dan non perpipaan terlindungi;
3. Sasaran Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan indikator Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP), target tahun 2025 sebesar 100 persen diperoleh realisasi sebesar 0 persen dan capaian kinerja sebesar 0 persen;
 4. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target poin sebesar 88,30 (Baik) terealisasi poin sebesar 82,80 (Baik) dan capaian kinerja 93,77 persen;
 5. Sasaran Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan indikator Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya, target 100 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen dan capaian kinerja sebesar 100 persen;
 6. Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan indikator Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah, dari target level 3 diperoleh realisasi sebesar level 3,827 dan capaian kinerja sebesar 127,57 persen;
 7. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah dengan indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah, pada tahun 2025 dari target sebanyak 1 inovasi diperoleh realisasi sebanyak 2 inovasi sehingga capaian kinerja sebesar 200 persen;
 8. Sasaran tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor dengan indikator tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor, dari target 100 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen dan capaian kinerja 100 persen;
 9. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, dengan indikator tingkat ketepatan waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun, dari target 100 persen diperoleh realisasi sebesar 100 persen dan capaian kinerja 100 persen;
 10. Sasaran Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam

Mengaji (GEMA)", dari target 48 Laporan terealisasi sebesar 48 Laporan dan capaian kinerja 100 persen;

11. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai LPPD, dengan target nilai 3,7 (Tinggi) terealisasi sebesar 3,2568 (Sedang) dan capaian kinerja 88,02 persen;
12. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten, dengan target nilai 77 terealisasi sebesar nilai 65,92 dan capaian kinerja sebesar 85,61 persen;
13. Sasaran Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan indikator Indeks RB Kabupaten dari target nilai 65 diperoleh realisasi sebesar 71,51 dan capaian kinerja sebesar 110,02 persen;
14. Sasaran Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah, dari target 100 persen diperoleh realisasi 73,79 dan capaian kinerja sebesar 73,79 persen;
15. Sasaran Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal dengan indikator Capaian Indeks Penerapan SPM dengan target 100 persen terealisasi sebesar 100 persen dan persentase capaian 100 persen;
16. Sasaran Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Angka Kemiskinan, dari target 6,97 persen terealisasi sebesar 6,72 persen dengan persentase capaian sebesar 96,41 persen;
17. Sasaran Menurunnya Prevalensi Stunting dengan indikator Prevalensi Stunting, dari target 14,1 persen diperoleh realisasi sebesar 14,3 persen dengan persentase capaian 101,42 persen;
18. Sasaran Pengendalian Inflasi dengan indikator kinerja angka inflasi, dari target Nilai 3,1 diperoleh realisasi sebesar 3,04 dengan persentase capaian 98,06 persen.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2025

Kinerja						Keuangan			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Rasio Rumah Layak Huni	0,25	0,21	84,00	Program Kawasan Permukiman	2.699.477.998,00	2.523.139.000,00	93,47
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	1,81	2,30	127,07	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.431.231.500,00	4.902.620.519,00	90,27
		Presentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	87,23	92,26	105,77	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.431.231.500,00	4.902.620.519,00	90,27
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	70,12	97,39	Program Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	89.449.804.667,00	79.722.779.467,00	89,13

Kinerja						Keuangan			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	100	100	Program Pengembangan Perumahan	17.932.691.948,00	5.503.089.860,00	30,69
		2. Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	100	100	100	Program Pengembangan Perumahan	17.932.691.948,00	5.503.089.860,00	30,69
		Presentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	42,72	92,26	215,96	Program Kawasan Permukiman	2.699.477.998,00	2.523.139.000,00	93,47

Kinerja						Keuangan			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		1. Presentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7	1,31	18,71	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.431.231.500,00	4.902.620.519,00	90,27
		2. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	93	94	101,08	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.431.231.500,00	4.902.620.519,00	90,27
		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,48	1,20	26,79	Program Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)	237.751.944.316,00	199.940.887.753,00	84,10
		1. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui	92,16	75,89	82,35	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	129.048.086.605,00	94.127.204.253,00	72,94

Kinerja						Keuangan			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten							
		2. Presentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	1,03	1,08	104,85	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	129.048.086.605,00	94.127.204.253,00	72,94
		Presentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	86,7	94,48	108,97	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17.932.691.948,00	13.616.920.210,00	78,33

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 7 (tujuh) program 18 kegiatan dan 68 sub kegiatan dan 1.168 paket kegiatan. Adapun pencapaian keberhasilan ataupun kegagalan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- *Indikator:* Persentase Rumah Tangga dengan Hunian Layak (127,07%), Penanganan Kawasan Kumuh (105,77%), Bedah Rumah KUKAR IDAMAN (101,08%).
- *Analisis:*
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Hunian Layak (127,07%). Realisasi melampaui target, menandakan adanya peningkatan signifikan kualitas hunian masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi program benar-benar efektif dalam memperbaiki kondisi rumah tangga, terutama di kawasan kumuh. Keberhasilan ini dapat dikategorikan sebagai keberhasilan absolut sekaligus melampaui target, karena indikator tidak hanya tercapai tetapi melebihi rencana.
 - b. Penanganan Kawasan Kumuh (105,77%). Realisasi di atas 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menangani lebih banyak kawasan kumuh daripada yang ditargetkan. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi penanganan langsung di lapangan, serta adanya fleksibilitas dalam memperluas cakupan.
 - c. Bedah Rumah KUKAR IDAMAN (101,08%). Realisasi sedikit melampaui target (94 rumah dari target 93), menandakan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran. Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dampaknya nyata terhadap kualitas hidup.

- *Faktor keberhasilan:* Indikator persentase rumah tangga dengan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN menunjukkan capaian di atas 100%. Hal ini menandakan keberhasilan absolut sekaligus efektivitas intervensi langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan ini ditunjang oleh kebijakan prioritas, dukungan anggaran yang memadai, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan tepat sasaran, serta partisipasi aktif masyarakat.
- Untuk melaksanakan program ini pada tahun 2025 total anggaran yang di awalnya merupakan anggaran APBD murni semula Rp. 10.329.517.500,- pada APBD Perubahan menjadi Rp. 5.431.231.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 4.902.620.519,- dengan serapan 90,27% di alokasikan untuk melaksanakan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota.

2) Program Kawasan Permukiman

- *Indikator: Penanganan Kawasan Kumuh <10 Ha (215,96%).*
- *Analisis: Realisasi 215,96%* menunjukkan capaian yang jauh melampaui target. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya berhasil menangani kawasan kumuh sesuai rencana, tetapi juga mampu memperluas cakupan hingga lebih dari dua kali lipat dari target awal. Hal ini menandakan adanya efektivitas intervensi langsung di kawasan kumuh skala kecil, yang relatif lebih mudah ditangani dibandingkan kawasan kumuh besar. Capaian ini dapat dikategorikan sebagai keberhasilan absolut sekaligus melampaui target, karena menunjukkan kemampuan adaptasi program terhadap kondisi lapangan. Secara strategis, keberhasilan ini memperkuat pencapaian tujuan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni.
- *Faktor keberhasilan:* Merupakan kebijakan prioritas karena penanganan kawasan kumuh kecil menjadi fokus utama karena lebih cepat memberikan hasil nyata. Dengan dukungan anggaran yang terbatas ditengah efisiensi anggaran, mampu menghasilkan

serapan tinggi (93,47%) memastikan program berjalan efektif. Kemudian adanya koordinasi lintas sektor, pelaksanaan program yang tepat sasaran serta partisipasi aktif masyarakat.

- Untuk melaksanakan program ini pada tahun 2025 total anggaran yang di awalnya merupakan anggaran APBD murni semula Rp. 5.247.954.718,- pada APBD Perubahan menjadi Rp. 2.699.477.998,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.523.139.000,- dengan serapan 93,47% di alokasikan untuk melaksanakan Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- *Indikator:* Layanan pengelolaan air limbah domestik (108,97%).
- *Analisis:* Realisasi 108,97% menunjukkan capaian yang melampaui target, menandakan program pengelolaan air limbah domestik berjalan efektif dan mampu menjangkau lebih banyak rumah tangga daripada yang direncanakan. Keberhasilan ini memperlihatkan adanya peningkatan akses layanan sanitasi yang signifikan, sehingga mendukung tujuan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat. Capaian di atas 100% dapat dikategorikan sebagai keberhasilan absolut sekaligus melampaui target, karena tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan. Secara strategis, indikator ini memperkuat pencapaian tujuan Renstra PERKIM dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sanitasi.
- *Faktor keberhasilan:* Adanya kebijakan prioritas berbasis SPM karena layanan pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari kewajiban dasar pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya konsisten. Dukungan anggaran dan serapanyang cukup tinggi meskipun terdampak efisiensi, *Anggaran yang dialokasikan (Rp17,9 miliar) dengan realisasi Rp13,6 miliar (78,33%) menunjukkan eksekusi program berjalan efektif meski tidak menyerap penuh.* Terlaksananya koordinasi lintas sektor melalui kolaborasi antara

Dinas Perkim, DLHK serta pemerintah desa/kelurahan mempercepat pelaksanaan layanan. Partisipasi dari warga masyarakat yang ikut serta dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah, sehingga layanan lebih berkelanjutan. Yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan yang tepat sasaran, program diarahkan pada kawasan padat penduduk dan permukiman yang paling membutuhkan layanan sanitasi, sehingga dampaknya langsung terasa.

- Untuk melaksanakan program ini pada tahun 2025 total anggaran yang di awalnya merupakan anggaran APBD murni semula Rp. 18.695.221.797,- pada APBD Perubahan menjadi Rp. 17.384.981.047,- dan realisasinya sebesar Rp. 13.616.920.210,- dengan serapan 78,33% di alokasikan untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4) Program Pengembangan Perumahan

- *Indikator:* Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana (100%), Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten (100%).
- *Analisis:* Realisasi 100% menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil memenuhi kewajiban layanan dasar sesuai SPM, yaitu menyediakan hunian layak bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi. Capaian ini menunjukkan keberhasilan yang dicapai sepenuhnya sesuai target atau bahkan melampaui target tanpa ada kekurangan atau gap antara rencana dan realisasi. Target terpenuhi tanpa bergantung pada kondisi wilayah (ada bencana atau tidak).
- *Faktor keberhasilan:* Program ini merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga menjadi kewajiban yang tidak bisa ditunda. Adanya regulasi yang jelas membuat pelaksanaan lebih konsisten. Layanan tetap diberikan meskipun tidak ada bencana, sehingga indikator selalu tercapai.

Menunjukkan adanya komitmen menjaga kualitas layanan dasar secara universal. Anggaran dialokasikan khusus untuk penanganan bencana dan relokasi, sehingga tidak ada kekosongan layanan. Perencanaan berbasis kebutuhan membuat eksekusi lebih tepat sasaran. Terselenggaranya koordinasi lintas sektor, Dinas PERKIM berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan pemerintah desa/kelurahan. Koordinasi ini memastikan korban bencana maupun masyarakat relokasi segera mendapat hunian layak. Selain itu dengan monitoring dan pelaporan yang baik membuat proses pencatatan capaian dilakukan sesuai standar, sehingga indikator dapat dipastikan 100%.

- Untuk melaksanakan program ini pada tahun 2025 total anggaran yang di awalnya merupakan anggaran APBD murni semula Rp. 19.719.375.300,- pada APBD Perubahan menjadi Rp. 17.932.691.948,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.503.089.860,- dengan serapan 30,69% di alokasikan untuk melaksanakan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota, Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota, dan Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

2. Program/Kegiatan yang Menunjukkan Kegagalan/Kelemahan

1) Program Kawasan Permukiman

- *Indikator:* Rasio Rumah Layak Huni (84%).
- *Analisis:* Realisasi 84% menunjukkan bahwa target belum tercapai penuh. Artinya, masih terdapat gap sebesar 16% antara target dan capaian aktual.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa program peningkatan rumah layak huni belum optimal, meskipun sudah ada progres yang signifikan. Kinerja ini dapat dikategorikan sebagai keberhasilan

relatif, karena ada pencapaian, tetapi belum memenuhi target yang ditetapkan. Secara strategis, capaian ini menandakan perlunya penguatan intervensi pada rumah tangga yang masih berada dalam kondisi tidak layak huni.

- *Faktor kelemahan:* Keterbatasan anggaran dan serapan, anggaran relatif besar, tetapi serapan belum maksimal sehingga tidak semua rencana dapat terealisasi. Keterlambatan pelaksanaan program, Proses rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni membutuhkan waktu panjang, sehingga capaian tidak bisa langsung maksimal. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat, masih banyak rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak mampu memperbaiki rumah secara mandiri, sehingga ketergantungan pada program pemerintah tinggi. Koordinasi lintas sektor belum optimal, Program perumahan seringkali membutuhkan dukungan dari sektor lain (PU, sosial, desa), dan koordinasi yang kurang kuat bisa menghambat pencapaian.
- Untuk melaksanakan program ini pada tahun 2025 total anggaran yang di awalnya merupakan anggaran APBD murni semula Rp. 5.247.954.718,- pada APBD Perubahan menjadi Rp. 2.699.477.998,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.523.139.000,- dengan serapan 93,47% di alokasikan untuk melaksanakan Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

2) Program Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

- *Indikator:* Nilai SAKIP (97,39%).
- *Analisis:* Realisasi 97,39% menunjukkan capaian yang cukup tinggi, mendekati target 100%. Walaupun belum mencapai nilai penuh, indikator ini dapat dikategorikan sebagai keberhasilan relatif, karena kinerja perangkat daerah sudah baik namun masih ada ruang perbaikan. Capaian ini mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja sudah berjalan, tetapi konsistensi penerapan

di seluruh perangkat daerah belum merata. Secara strategis, pencapaian ini memperlihatkan adanya komitmen kuat dalam penerapan manajemen kinerja, namun masih perlu penguatan pada aspek dokumentasi, pelaporan, dan integrasi sistem informasi.

- *Faktor kelemahan:* Kualitas dokumentasi dan pelaporan, laporan kinerja sudah mendekati standar evaluasi SAKIP, sehingga memengaruhi nilai akhir. Konsistensi implementasi manajemen kinerja, penerapan prinsip akuntabilitas kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, menyebabkan variasi kualitas. Kapasitas SDM, pegawai yang menyusun dokumen SAKIP sepenuhnya memahami teknis penyusunan dokumen kinerja sesuai pedoman SAKIP. Integrasi sistem informasi, sistem informasi kinerja belum optimal, sehingga data yang dihasilkan kurang terintegrasi dan sulit diverifikasi secara cepat. Monitoring dan evaluasi internal, evaluasi berkala belum dilakukan secara konsisten, sehingga perbaikan berkelanjutan belum maksimal.
- Dalam melaksanakan program ini pada tahun 2025 total anggaran yang di awalnya merupakan anggaran APBD murni semula Rp. 88.436.568.851,- pada APBD Perubahan menjadi Rp. 89.449.804.667,- dan realisasinya sebesar Rp. 79.722.779.467,- dengan serapan 89,13% di alokasikan untuk melaksanakan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3) Program Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

- *Indikator:* Pertumbuhan rumah yang memiliki akses jalan perumahan dalam kondisi baik (26,79%) dengan cara hitung

Jumlah rumah yg memiliki akses jalan tahun n dibagi jumlah rumah yang memiliki akses jalan tahun n-1.

- *Analisis:* Realisasi 26,79% menunjukkan capaian yang rendah dibandingkan target. Cara hitung menggunakan rasio antar tahun ($\text{tahun } n \div \text{tahun } n-1$) membuat indikator ini sangat sensitif terhadap perubahan jumlah rumah. Jika pertumbuhan relatif kecil, hasil persentase akan tampak rendah. Rendahnya capaian ini menandakan bahwa pembangunan atau peningkatan akses jalan perumahan belum sejalan dengan pertumbuhan jumlah rumah baru. Secara strategis, indikator ini mengungkap adanya kesenjangan antara kebutuhan akses jalan dengan realisasi pembangunan jalan lingkungan, sehingga kualitas permukiman belum meningkat sesuai harapan.
 - *Faktor kelemahan:* Indikator pertumbuhan rumah yang memiliki akses jalan perumahan dalam kondisi baik menunjukkan capaian 26,79%, jauh di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menandakan kelemahan signifikan, di mana metode perhitungan rasio membuat capaian terlihat rendah, ditambah dengan keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan proyek, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Selain itu, pertumbuhan jumlah rumah lebih cepat daripada pembangunan jalan lingkungan, Jumlah rumah baru bertambah, tetapi akses jalan tidak bertambah sebanding, sehingga rasio pertumbuhan rendah sehingga kualitas permukiman belum meningkat sesuai harapan.
 - Dalam melaksanakan program ini pada tahun 2025 total anggaran yang di awalnya merupakan anggaran APBD murni semula Rp. 236.814.360.696,- pada APBD Perubahan menjadi Rp. 237.751.944.316,- dan realisasinya sebesar Rp. 199.940.887.753,- dengan serapan 84,10% di alokasikan untuk melaksanakan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- *Indikator:* Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (75,89%), Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit) (1,08)
- *Analisis:*
 1. Akses Air Minum melalui SPAM (75,89%), Realisasi masih di bawah target (93,58%), sehingga capaian dapat dikategorikan sebagai keberhasilan relatif karena angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga sudah mendapatkan akses air minum layak, tetapi masih ada gap sekitar 18% yang belum terlayani. Hal ini menandakan bahwa program SPAM perpipaan maupun non-perpipaan terlindungi belum sepenuhnya menjangkau seluruh rumah tangga di kabupaten.
 2. Penyediaan SPAM Perdesaan (Target 1,03 – Realisasi 1,08), Realisasi sedikit melampaui target, menandakan adanya keberhasilan absolut meskipun capaian relatif kecil secara kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SPAM perdesaan berjalan sesuai rencana bahkan sedikit lebih baik, namun jumlah unit yang terealisasi masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan riil masyarakat. Secara strategis, capaian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara target formal dengan kebutuhan lapangan, karena meskipun indikator tercapai, jumlah unit SPAM yang dibangun belum signifikan untuk menjawab kebutuhan air minum perdesaan secara luas.
- *Faktor kelemahan:* Indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non-perpipaan terlindungi menunjukkan capaian 75,89%, belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator penyediaan SPAM perdesaan mencapai 1,08 dari target 1,03, menandakan keberhasilan absolut namun jumlah unit yang dibangun masih sangat terbatas. Faktor kelemahan ini disebabkan oleh keterbatasan cakupan layanan, serapan anggaran yang belum

maksimal, kendala teknis dan geografis, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta adanya kesenjangan antara target formal dengan kebutuhan riil masyarakat.

- Dalam melaksanakan program ini pada tahun 2025 total anggaran yang di awalnya merupakan anggaran APBD murni semula Rp. 145.666.001.924,- pada APBD Perubahan menjadi Rp. 129.048.086.605,- dan realisasinya sebesar Rp. 94.127.204.253,- dengan serapan 72,94% di alokasikan untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Realisasi Anggaran

Rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran per Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada akhir Tahun Anggaran 2025, baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran Realisasi Keuangan Per Program Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	% CAPAIAN KEU	SISA ANGGARAN
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	129.048.086.605	94.127.204.253	72,94	34.920.882.352
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17.384.981.047	13.616.920.210	78,33	3.768.060.837
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	89.449.804.667	79.718.971.967	89,12	9.727.025.200

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	% CAPAIAN KEU	SISA ANGGARAN
	Program Pengembangan Perumahan	17.932.691.948	5.503.089.860	30,69	12.429.602.088
	Program Kawasan Permukiman	2.699.477.998	2.523.139.000	93,47	176.338.998
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.431.231.500	4.902.620.519	90,27	528.610.981
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	237.751.944.316	199.940.887.753	84,10	37.811.056.563
		499.698.218.081	400.332.833.562	80,11	99.365.384.519

Akuntabilitas keuangan menggambarkan besarnya alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara beserta capaian indikator kinerja. Realisasi anggaran yang disajikan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan amanat yang diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Anggaran keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Penyehatan Lingkungan serta bagian Sekretariat yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai pendukung kegiatan.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa serapan realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 499.698.218.081,00 terealisasi sebesar Rp. 400.332.833.562,00 dengan persentase capaian keuangan sebesar 80,11%. Realisasi anggaran tersebut belum termasuk pembayaran utang. Jika tidak ada efisiensi atau rasionalisasi anggaran, maka serapan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 97,22%

atau sekitar Rp. 485.821.380.051,- dengan jumlah total utang sebesar Rp. 85.488.546.489,00.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Implementasi Kinerja telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai Dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia dengan menjalankan misi ke-4 yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

1. Indikator dengan capaian tinggi/berhasil

- Program penyediaan rumah layak huni bagi relokasi, penanganan kawasan kumuh <10 Ha, Bedah Rumah KUKAR IDAMAN, serta layanan pengelolaan air limbah domestik menunjukkan keberhasilan absolut dan melampaui target.
- Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan prioritas berbasis SPM, dukungan anggaran yang memadai, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat.

2. Indikator dengan capaian relatif (cukup baik namun belum optimal)

- Nilai SAKIP, persentase rumah tangga dengan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, dan akses air minum melalui SPAM menunjukkan capaian mendekati target, namun masih ada gap yang perlu diperbaiki.
- Hal ini menandakan bahwa sistem sudah berjalan, tetapi konsistensi implementasi, kualitas dokumentasi, serta pemerataan layanan belum sepenuhnya tercapai.

3. Indikator dengan capaian rendah/lemah

- Cakupan layanan korban bencana dan pertumbuhan rumah dengan akses jalan perumahan dalam kondisi baik menunjukkan capaian jauh di bawah target.
- Kondisi ini menandakan adanya kelemahan signifikan dalam perencanaan, eksekusi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi program.

4.2. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara ke depannya, yaitu:

1) Penguatan Perencanaan dan Target Realistis

Menyesuaikan target indikator dengan kapasitas anggaran, kondisi geografis, dan kemampuan pelaksanaan agar lebih realistis dan terukur.

2) Optimalisasi Anggaran dan Serapan

Memperbaiki mekanisme perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan agar serapan anggaran lebih maksimal sehingga capaian indikator meningkat.

3) Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor

Memperkuat kolaborasi antara Dinas PERKIM, PU, BPBD, Dinas Sosial, serta pemerintah desa/kelurahan untuk mempercepat pelaksanaan program.

4) Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan SPAM, PSU, dan program bedah rumah agar hasil lebih berkelanjutan.

5) Fokus pada Indikator Lemah

Memberikan prioritas pada peningkatan layanan korban bencana dan akses jalan perumahan, karena keduanya merupakan kebutuhan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

Tenggarong, Februari 2026

Plt. Kepala
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara

M. AIDIL, S.E., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 197612012003121008

Lampiran - Lampiran

LAMPIRAN.1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : M. AIDIL, S.E., M.Si. Jabatan : Plt. KEPALA DINAS Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji: 1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin. 2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi. 3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat. 4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik; 5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah; 6. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; 7. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien; 8. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik; 9. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
--

10. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
11. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
13. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
14. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

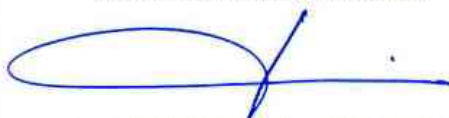
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



M. AIDIL, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197612012003121008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	1,81
		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	87,23
2.	Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persen	93,58
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100

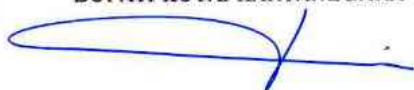
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
15.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100
16.	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
17.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
18.	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	148.028.165.354	129.048.086.605	APBD-P
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.939.999.993	17.384.981.047	APBD-P
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.995.388.584	89.449.804.667	APBD-P
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	22.300.000.000	17.932.691.948	APBD-P
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.363.615.440	2.699.477.998	APBD-P
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	10.490.000.000	5.431.231.500	APBD-P
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	237.245.461.196	237.751.944.316	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		490.362.630.567	499.698.218.081	

Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



M. AIDIL, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197612012003121008

LAMPIRAN. 2

OPD	DINASPERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PREDIKAT AKIP	BB

KOREKSI CAPAIAN PREDIKAT AKIP PK SETELAH NORMALISASI	
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

PREDIKAT PKO	
NILAI KINERJA ORGANISASI	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	1,81	2,30	127%	110%	10%	99%
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	87,23	92,26	106%	106%	10%	95%
3	Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	93,58	75,89	81%	81%	10%	73%
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100,00	0,00	0%	0%	10%	0%
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,30	82,83	94%	94%	10%	85%
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100,00	91,00	91%	91%	10%	82%
7	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	3,00	4,00	128%	110%	10%	99%
8	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1,00	1,00	100%	100%	10%	90%
9	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%
11	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	48,00	48,00	100%	100%	10%	90%
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	3,70	3,26	88%	88%	10%	79%
13	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	77,00	65,92	86%	86%	10%	77%
14	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	65,00	71,51	110%	110%	10%	99%
15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	100	97,56	98%	98%	10%	88%
16	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	100,00	100,00	100%	100%	10%	90%
17	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Persentase Angka Kemiskinan	6,97	6,72	104%	104%	10%	94%
18	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14,10	14,30	99%	99%	10%	89%
19	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	3,1	2,71	114%	110%	10%	99%
Total Capaian PK (4)								1608%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								85%
Predikat PKO (6)								BAIK

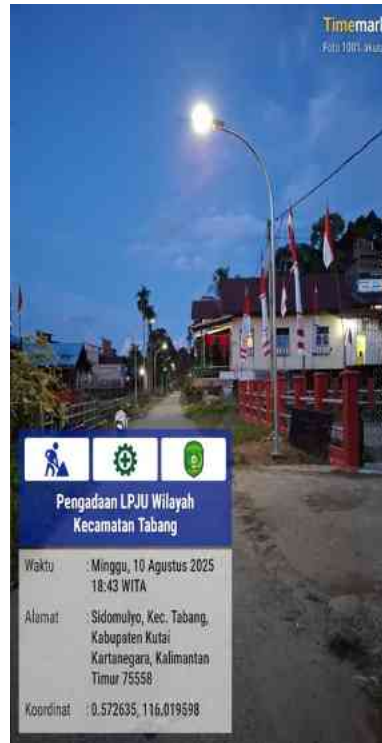
LAMPIRAN.3 FOTO DOKUMENTASI

PENINGKATAN IPA KAPASITAS 50 Lpd BAKUNGAN KEC. LOA JANAN



DOKUMENTASI

PENGADAAN DAN PEMASANGAN LPJU TS



DOKUMENTASI
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R2TLH) TAHUN 2025

FOTO DOKUMENTASI		
NO URUT : NAMA PB : FRENGKIE NO. KTP : 6402032112800001 ALAMAT : JL. ADONARA RT.01 No.03 DUSUN LOA RATEN KELURAHAN : LOA DURI ULU KECAMATAN : LOA DURI		
PEKERJAAN LANTAI		
0%	50%	100%
		
PEKERJAAN DINDING		
0%	50%	100%
		
PEKERJAAN PLAFOND		
0%	50%	100%
		
PEKERJAAN ATAP		
0%	50%	100%
		

DOKUMENTASI

PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DESA EMBALUT TAHUN 2025

